



**RSUD
Dr.SOEDARSO
PONTIANAK**

**PEMBERIAN INFORMASI / LAPORAN KEPADA PIHAK
YANG BERWENANG**

No. Dokumen
03/065/74/AK-RSDS /
2018

Revisi :
0

Hal :
1/1

**Standar
Prosedur
Operasional**

Tanggal Terbit :
01 Agustus 2018.

Ditetapkan
Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah
Dokter Soedarso

dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH
Pembina Utama Muda
NIP.19620328 198910 1 001

Pengertian	Suatu pemberian informasi/laporan kepada keluarga atau pihak yang berwenang.
Tujuan	Sebagai acuan dalam pemberian informasi / laporan kepada keluarga atau pihak yang berwenang.
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur RSUD dr.Soedarso Pontianak Nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan pada RSUD dr.Soedarso Pontianak.2. Keputusan Direktur RSUD dr.Soedarso Pontianak Nomor 204 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Gawat Darurat RSUD dr.Soedarso Pontianak
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan informasi kepada keluarga atau pihak yang bertanggungjawab setelah pasien diidentifikasi.2. Memberikan informasi kepada pihak yang bertanggungjawab, apabila pasien menderita penyakit yang membahayakan (menular) dan akan di tempatkan ke ruang isolasi.3. Memberikan informasi kepada keluarga yang mau membesuk menggunakan APD.4. Memberikan informasi bahwa anak-anak dilarang masuk ruangan.
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Rekam Medis2. Instalasi Gawat Darurat3. Instalasi Rawat Inap